

27/12/24
MCS

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
EKSTREM (PKE) DI DESA NGENEMPLAKREJO KECAMATAN PAMOTAN
KABUPATEN REMBANG**

Novita Putri Ramadhani, R. Slamet Santoso, Retno Sunu Astuti

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof.H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to describe the stages of the collaborative governance process as well as the supporting and inhibiting factors of the collaborative governance process in Overcoming Extreme Poverty (PKE) in Ngenemplakrejo Village. This research has a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation studies. This research uses four phenomena, namely initial conditions, institutional design, leadership, and collaborative processes. The results showed that in accordance with the situation of rural communities who need a lot of help, there has been collaborative governance in an effort to deal with extreme poverty in Ngenemplakrejo Village, which can be said to be sufficient because the four stages of the collaborative process still have aspects that need to be improved and there are three factors that have not gone well, namely network structure factors and capital resources. Researchers provide suggestions for expanding the stakeholder base by involving academics and the mass media, improving the quality of resources, encouraging inclusive and active participation from all stakeholders, increasing the role of the community in community empowerment, setting a regular meeting schedule to conduct face-to-face dialogue, forming a formal agreement in every collaboration that will be carried out, creating an organizational structure and division of roles for each stakeholder involved in collaboration, collaborating with parties from the corporate sector through CSR partnerships.

Keywords: *Collaborative governance, Alleviation, Extreme poverty*

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan isu utama dari 17 Tujuan Pembangunan Global (TPG) sekaligus menjadi komitmen bersama dari 193 Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk di dalamnya adalah swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Perjanjian global ini mengindikasikan bahwa permasalahan

kemiskinan merupakan tantangan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang semestinya ditangani bersama secara komprehensif, integratif, dan inklusif.

Kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensi dimana mencakup banyak aspek. Kemiskinan ekstrem adalah keadaan dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa

kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Bank Dunia mendefinisikan penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) dianggap miskin ekstrem. PPP dihitung dengan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021).

Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan tugas utama yang harus diprioritaskan dalam rangka mencapai Indonesia Maju. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2022 mencapai 5,59 juta jiwa, atau setara 2,04 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami penyusutan karena tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Dilansir dari tnp2k.go.id, meskipun tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun, hasil yang diperoleh sejauh ini belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat kemiskinan ekstrem masih sangat tinggi, bahkan mungkin meningkat di beberapa wilayah.

Melihat dari fenomena belum optimalnya penanggulangan kemiskinan ekstrem, maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dengan adanya Inpres tersebut, maka pada tahun 2022 telah ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022. Dikutip dari tnp2k.go.id, pada tahun 2021 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten. Jumlah penduduk dalam kategori kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Tujuh Provinsi

Provinsi	Jumlah	Presentase
Jawa Barat	941.860	37%
Jawa Tengah	581.968	23%
Jawa Timur	508.571	20%
Nusa Tenggara Timur	212.672	8%
Papua	196.120	8%
Maluku	97.747	4%
Papua Barat	39.357	2%
Jumlah	2.578.295	

Sumber: Diolah, BPS 2023

Berdasarkan tabel 1.1 merupakan tujuh Provinsi yang diprioritaskan pada 35 Kabupaten di masing-masing provinsi yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk

miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan mensasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Salah satu provinsi fokus penanganan kemiskinan ekstrem tersebut adalah Jawa Tengah, dimana jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah Pada tahun 2021 mencapai 581.968 jiwa.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 menjelaskan bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari 212 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Kemiskinan Ekstrem di lima kecamatan di Kabupaten Rembang yang dilakukan *piloting project* PKE jumlah penduduk yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1-3 dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Desil 1-3

Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah
Pamotan	6,075	7,528	7,059	20,662
Sumber	7,334	7,071	5,254	19,659
Sarang	3,978	6,749	8,454	19,181
Kragan	3,821	6,045	7,471	17,337
Pancur	4,458	5,96	5,268	15,686

Sumber: Data diolah, Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Pamotan merupakan peringkat pertama dari lima kecamatan yang memiliki warga berada pada desil 1 sampai 3 yaitu pada angka 20,662 individu. Jumlah penduduk di kecamatan Pamotan pada tahun 2023 adalah sebesar 49745 jiwa, yang mana artinya 41% individu di kecamatan Pamotan masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim. Penduduk yang terdata dalam program intervensi kemiskinan ekstrem di Kecamatan Pamotan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1. 3 Penduduk Penerima Intervensi

Desa	Penerima Intervensi Kemiskinan Ekstrem	Persentase
Ngemplakrejo	240	24%
Mlagen	206	21%
Gambiran	205	21%
Sendangagung	233	24%
Sumbangrejo	104	11%
Total	988	100%

Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Pamotan

Sumber: Data diolah, BPS dan Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, Desa Ngemplakrejo memiliki persentase penduduk yang menerima intervensi kemiskinan ekstrem tertinggi dari lima desa tersebut yaitu sebesar 24% atau sebanyak 240 penduduk. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada satu kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, yaitu

Kecamatan Pamotan, khususnya di Desa Ngemplakrejo.

Unsur utama yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang ini adalah DINSOSPPKB Kabupaten Rembang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang. Tidak hanya itu, berdasarkan SK Bupati Nomor 050/0909/2022 Tentang Tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Pendamping di Kabupaten Rembang Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan Program satu Perangkat Daerah (PD) non Kecamatan satu desa binaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program ini dilakukan untuk mendampingi desa prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program ini mengharuskan setiap OPD di Rembang berkewajiban membina satu desa untuk menekan angka kemiskinan. Dengan terjalannya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah daerah dan pihak terlibat lainnya, langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang.

Ansell dan Gash (2007:543) dalam (Intan Suci Rahmawati et al., 2022) mendefinisikan *Collaborative governance* merujuk pada kondisi pemerintahan di mana satu atau lebih organisasi publik

berkolaborasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan formal yang berorientasi pada konsensus dan saling pengertian.

Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dijelaskan bahwa Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran dalam arah kebijakan dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menggarisbawahi pentingnya mendorong pelibatan sektor non-pemerintah, seperti swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas, yang diwujudkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan merupakan salah satu desa yang menjadi piloting program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang. Desa Ngemplakrejo dalam melakukan program PKE didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang. Penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo melibatkan Bank Jateng yang memberikan bantuan pelatihan *life skill* yang merupakan salah satu indikator intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Permasalahan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo adalah belum adanya pertemuan yang dilakukan secara rutin. Berdasarkan data yang didapatkan pertemuan tatap muka dalam pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem belum rutin dilaksanakan, pertemuan rutin hanya berlangsung selama tiga kali yang digunakan untuk membahas rencana awal dan evaluasi kegiatan.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi persoalan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kompetensi ini berkaitan dengan Satpol PP Kabupaten Rembang yang merupakan organisasi perangkat daerah yang mendampingi Desa Ngemplakrejo dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai amanat dari SK Bupati Nomor 050/0909/2022, dimana hal ini sangat berbeda dengan tugas dan fungsi dari Satpol PP itu sendiri, sehingga di awal kolaborasi berlangsung Satpol Pp mengalami kesulitan untuk memahami dan merencanakan program dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kebijakan mengenai penanganan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa *collaborative governance* diperlukan dengan melibatkan multi-stakeholder dalam perencanaan, penerapan, dan pengawasannya, terutama di Desa Ngemplakrejo. Keterlibatan para

pemangku kepentingan dalam implementasi masalah ini dapat meningkatkan efektivitas program prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Atas uraian situasi dan kondisi proses *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dimana masih menunjukkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan merupakan identifikasi permasalahan dalam proses *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimana *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang”.

RUMUSAN MASALAH

1. Siapa *stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana *Collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat *Collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
2. Menganalisis *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik menurut Nicholas Hendry (dalam Maksudi, 2017:225) mendefinisikan administrasi publik sebagai perpaduan yang bervariasi dan asimetris antara teori dan praktik yang berusaha memajukan pengetahuan tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat dan untuk merangsang

pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.

Administrasi publik menurut Willoughby dalam Dimock dan Dimock (1986:22) adalah fungsi untuk mengimplementasikan hukum sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh badan legislatif dan badan yudikatif pemerintah negara (Maksudi, 2017:225). Menurut Pasolong (2014:8) administrasi publik merupakan bentuk akan kolaborasi positif antara suatu kelompok atau lembaga dalam menjalankan pemerintah sehingga seluruh kebutuhan publik dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Collaborative Governance

Ansell & Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai tata kelola kolaboratif adalah jenis pemerintahan dimana satu atau beberapa badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berbasis konsensus konsensus, dan musyawarah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, atau proyek publik.

Ansell & Gash (2007) mengemukakan tentang model *collaborative governance* yang memiliki 4 komponen utama, yaitu:

- a. Kondisi Awal

Kondisi awal dalam model *collaborative governance* dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang dapat menjadi pendukung atau penghambat dalam kolaborasi. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakseimbangan kekuatan antara stakeholder, ketersediaan sumber daya dan pengetahuan, sejarah kerjasama sebelumnya, serta kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai. Kepemimpinan

b. Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif terkait dengan menyelenggarakan musyawarah antara *stakeholder*, menetapkan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar *stakeholders*, dan pembagian keuntungan bersama.

c. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada tata cara dan aturan dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan suatu kolaborasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga legitimasi prosedural dari proses kolaboratif, memastikan transparansi proses, mengedepankan inklusivitas partisipan, dan menetapkan eksklusivitas forum.

d. Proses Kolaboratif

Sebuah kolaborasi membutuhkan tahapan-tahapan bagi beberapa pihak untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam implementasinya, proses kolaborasi merupakan sebuah siklus berulang dari interaksi antara pihak-pihak yang terikat dalam kolaborasi

untuk mencapai pusat kolaborasi. Proses kolaborasi memerlukan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Identifikasi Aktor dalam Kolaborasi

Howlett dan Ramesh (Suwitri, 2008) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan aktor adalah semua individu yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik organisasi publik maupun privat. Menurut Maryono et al (dalam Setiwan, 2020), menjelaskan *stakeholders* dikategorikan menjadi:

1. *Stakeholder* primer, adalah sekelompok pemangku kepentingan yang secara langsung memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. Masukan dari pemangku kepentingan primer dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam proses pengembangan keputusan
2. *Stakeholder* sekunder, *stakeholder* sekunder atau pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan.
3. *Stakeholder* kunci, adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan sekaligus kewenangan secara sah dalam pengambilan keputusan pada

pelaksanaan suatu kebijakan. Umumnya, *stakeholder* jenis ini berasal dari unsur pemerintah yakni eksekutif dan lembaga legislatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani,dkk.,2021), terdapat tiga faktor yang diidentifikasi sebagai indikator untuk faktor pendukung dan penghambat pada *collaborative governance* yang dapat dilihat melalui:

1. Faktor struktur sosial

Faktor struktur sosial adalah salah satu komponen yang sangat mempengaruhi proses kolaborasi. Di dalam struktur sosial terdapat hubungan antar stakeholder yang terkait dengan struktur perencanaan, tugas, dan fungsi masing-masing stakeholder. (Septiani et al., 2021).

2. Faktor kultural

Keinginan dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kultur mereka, atau kebudayaan mereka. Setiap kultur terdiri dari komponen yang lebih kecil yang dirancang untuk memfasilitasi sosialisasi dan identifikasi yang unik bagi individu yang terlibat. Faktor ini sangat berkaitan dengan budaya kerja sama, yang mencakup kebiasaan yang

dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kerja sama.

3. Faktor kepentingan pemerintah.

Faktor kepentingan pemerintah berkaitan dengan kepentingan politik antar aktor yang bekerja sama. Salah satu bentuk kepentingan dari pemerintah adalah membuat kebijakan. Sudarmo (2011) dalam (Septiani et al., 2021) menjelaskan bahwa kepentingan baru dari masing-masing pemangku kepentingan dapat menyebabkan perubahan pada kesepakatan yang telah disetujui pada awal proses kerja sama, yang dapat menghambat proses.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian yang ditetapkan adalah Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Pemilihan informan menggunakan kombinasi *purposive* dan *snowball*; pertama, sampel dipilih secara sadar sesuai kebutuhan, dan kedua, informan berikutnya dipilih berdasarkan informasi dan saran dari informan sebelumnya sampai seterusnya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

1. *Stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo

Penelitian ini membagi *stakeholders* menjadi dua bagian yaitu *stakeholder* primer dan sekunder. Menurut Maryono (2005) (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) mengategorikan *stakeholders* menjadi tiga kelompok yaitu:

a. *Stakeholders* primer

Keberadaan dari stakeholder primer berguna sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan Keputusan. Dengan demikian, masyarakat sebagai penerima intervensi kemiskinan masuk dalam kategori *stakeholder* primer karena memiliki kepentingan langsung sebagai sasaran program dan masukan yang mereka berikan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Begitu pula dengan Satpol PP Kabupaten Rembang, Pemerintah Desa Ngemplakrejo, dan Pendamping PKH Desa Ngemplakrejo termasuk dalam *stakeholder* primer karena memiliki kepentingan langsung sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan ekstrem dari pemerintah Kabupaten Rembang.

b. *Stakeholders* sekunder

Stakeholder sekunder dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo adalah, dimana Bank Jateng Cabang Rembang membantu mewujudkan keberhasilan program pemerintah melalui kegiatan koordinasi dan kerja sama melalui pemberian pelatihan kepada masyarakat penerima intervensi kemiskinan ekstrem. Bank Jateng Cabang Rembang tidak berwenang dalam pengambilan keputusan, tetapi aspirasinya tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah melalui kegiatan *Focus Group Discussion*.

c. *Stakeholders* kunci.

Stakeholder kunci dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo adalah DINSOSPPKB Kabupaten Rembang dan Bappeda Kabupaten Rembang. DINSOSPPKB Kabupaten Rembang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Sosial. Selanjutnya, Bappeda Kabupaten Rembang telah menyelenggarakan kegiatan koordinatif, dan membuat laporan pertanggungjawaban program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang. Selanjutnya, Bappeda Kabupaten

Rembang juga berhasil mempengaruhi pihak pemerintah dan non pemerintah untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang.

2. Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahapan awal dalam menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda untuk memotivasi mereka agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kondisi awal dapat mendorong kolaborasi, namun juga dapat melemahkan kolaborasi di antara pemangku kepentingan. Sejarah kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo didapatkan bahwa kerjasama yang terjalin yang dimulai dari adanya regulasi yang mengatur, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan SK Bupati Nomor 050/0909/2022 Tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah

Pendamping di Kabupaten Rembang Tahun 2022. Bukan hal yang asing dan sulit bagi mereka untuk melakukan koordinasi satu

sama lain. Namun tidak ada konflik yang berarti dikarenakan tidak terdapat aktor antagonis dalam sejarah kerjasama penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo.

Pada kondisi awal kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo masih adanya kondisi mengenai ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan berupa sumber daya keuangan dan pengetahuan stakeholder yang tergabung untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Desa Ngemplakrejo.

Dorongan partisipasi kolaborasi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo karena adanya regulasi yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu SK Bupati Nomor 050/0909/2022 Tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Pendamping di Kabupaten Rembang Tahun 2022. Kendala partisipasi lainnya yang belum diatasi adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat dan perbedaan pandangan dari perangkat daerah maupun pemerintah desa tentang definisi dan cara penanganan kemiskinan ekstrem.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan tahapan pada penggunaan regulasi dasar sebagai rujukan kolaborasi sebagai bentuk

legitimasi secara prosedural. Dalam menjalankan program untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo menggunakan beberapa aturan dasar yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, SK Bupati Nomor 050/0909/2022 Tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Pendamping di Kabupaten Rembang Tahun 2022, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam kolaborasi penanganan kemiskinan ekstrem di desa Ngemplakrejo terdapat faktor keterbukaan partisipan yang inklusif dengan adanya Rapat Koordinasi yang turut mengundang seluruh *stakeholders*. Kolaborasi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo menunjukkan belum eksklusif karena belum adanya forum lain yang terjadi selain kolaborasi yang telah

ditentukan berdasarkan SK Bupati Nomor 050/0909/2022. Proses transparansi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo yaitu peran Kepala Desa dan Satpol PP Kabupaten Rembang pada Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo melalui pelaporan yang dilakukan di awal. Proses transparansi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Rembang.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan merupakan elemen penting dalam mempertemukan para pemangku kepentingan dalam sebuah forum dan mempengaruhi mereka untuk mencapai kesepakatan bersama. Kepemimpinan fasilitatif membantu para *stakeholder* untuk melakukan negosiasi yang bermanfaat. Kepemimpinan fasilitatif dalam fungsi fasilitasnya di kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo belum dijalankan dengan baik karena berjalannya fungsi fasilitasi dari pemerintah kabupaten serta pemerintah desa yang berdampak pada adanya bantuan dari Bank Jateng Cabang Rembang, namun belum ditemukan rutinitas keberlanjutan bantuan yang diterjunkan, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak dapat dilihat secara maksimal.

Dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang menjadi mediator adalah dari Satpol PP Kabupaten Rembang dengan masyarakat yang masuk intervensi kemiskinan ekstrem karena seluruh kegiatan kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngeplakrejo selalu melalui komunikasi dengan Kepala Desa Ngeplakrejo. Bappeda Kabupaten Rembang turut menjadi mediator dengan mengkolaborasikan dalam melakukan perencanaan hingga evaluasi kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Fungsi pemberdayaan pada kolaborasi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngeplakrejo sudah cukup baik meninjau hadirnya bantuan dari Bank Jateng Cabang Rembang yang memberdayakan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan jua dilakukan melalui pelatihan bagi Admin desa untuk menginput data hasil verifikasi validitas terkait data masyarakat miskin ekstrem.

Proses Kolaboratif

Proses kolaborasi digambarkan sebagai semacam representasi dari interaksi para pemangku kepentingan yang dilakukan secara berurutan karena prosesnya akan selalu memakan waktu yang lama untuk mencapai tujuan kolaborasi yang diinginkan. Gambaran awal mula pembahasan kolaborasi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di

Desa Ngeplakrejo dilakukan secara dialog tatap muka melalui kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Rembang sebagai OPD pendamping Desa Ngeplakrejo yang sebagaimana telah ditentukan dalam SK Bupati Nomor 050/0909/2022 Tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Pendamping di Kabupaten Rembang Tahun 2022. Rapat Koordinasi dilakukan sebagai upaya langkah awal Satpol PP Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan perundingan atau pembahasan bersama dengan perangkat desa, OPD teknis dan pihak swasta.

Pembangunan kepercayaan dari *stakeholder* belum baik, karena belum adanya penandatanganan MoU dari pihak Bank Jateng dalam menyetujui pelaksanaan kolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten Rembang.

Dalam rangka membangun komitmen dalam proses kolaborasi maka dapat disimpulkan bahwa adanya motivasi dalam mewujudkan komitmen di antara para aktor yaitu dengan adanya Surat Keputusan dimana dengan adanya SK tersebut menjadi insentif bagi para pemangku kepentingan dalam kolaborasi untuk mengerjakan apa yang menjadi kewenangannya. Selain itu, setiap aktor yang terlibat sudah memiliki komitmen yang dapat dilihat melalui laporan yang diberikan oleh Satpol PP

Kabupaten Rembang sebagai OPD pendamping Desa Ngemplakrejo. Untuk kendala partisipasi ditunjukkan dengan kurangnya sistem yang berkelanjutan serta ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program.

Pemahaman bersama dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Rembang dalam memberikan pelatihan dalam melakukan validitas data warga miskin ekstrem Bappeda Kabupaten Rembang juga melakukan pemahaman dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah untuk bekerja sama dengan Pemerintah provinsi dan dunia usaha dalam intervensi kemiskinan ekstrem.

Hasil sementara dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo yaitu adanya bantuan yang diberikan oleh *stakeholders* yang terlibat sehingga data menunjukkan bahwa ada 55 dari 240 warga yang masuk dalam intervensi kemiskinan ekstrem telah selesai diintervensi. Proses yang dinilai belum baik antara lain: belum adanya penandatanganan MoU dari pihak Bank Jateng dalam menyetujui pelaksanaan kolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten Rembang; dan adanya kendala partisipasi ditunjukkan dengan kurangnya sistem yang berkelanjutan serta ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program.

3. Faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo

Struktur Sosial

Faktor struktur sosial mengacu pada interaksi, timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari internal mereka. Struktur sosial berkaitan tentang struktur perencanaan, struktur tugas dan fungsi *stakeholder* sehingga menjelaskan hubungan kolaborasi (Septiani et al., 2021). Faktor struktur sosial pada penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo masih kurang pada struktur jaringan karena tetapi belum terdapat struktur organisasi dan pembagian peran yang jelas bagi pelaksana dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Komitmen pada faktor struktur sosial merupakan faktor yang mendukung *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo karena adanya SK Bupati Nomor 050/0909/2022 Tentang Tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Pendamping di Kabupaten Rembang digunakan sebagai acuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Faktor Kultural

Kegagalan kolaborasi bisa disebabkan oleh dorongan budaya yang cenderung bergantung pada aturan dan kurangnya keberanian untuk berinovasi serta mengambil risiko. Faktor kultur dalam *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo terbagi menjadi SDM, komunikasi kolaborasi dan partisipasi. sumber daya manusia dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo masih kurang karena masih adanya Masyarakat yang kurang memahami materi pelatihan dan Satpol PP Kabupaten Rembang yang melaksanakan tugas sebagai pendamping desa tidak sesuai dengan tugas instansi di setiap harinya. Faktor komunikasi yang terjadi dalam proses kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo sudah baik karena segala informasi mengenai kolaborasi disampaikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Faktor partisipasi belum baik dari keikutsertaan *stakeholders* pada setiap kegiatan yang diselenggarakan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala partisipasi berupa kurangnya pemahaman bagi masyarakat yang diakibatkan oleh faktor pendidikan dan faktor usia dari masyarakat.

Faktor Kepentingan Pemerintah

Kepentingan pemerintah berkaitan dengan upaya para pemangku pemerintah dalam mencapai tujuan mereka. Kolaborasi dapat gagal karena kurangnya inovasi dari para pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang kompleks dan berseberangan. Faktor kepentingan pemerintah dalam *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo sudah baik. Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan baik dalam melakukan inovasi untuk mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrem dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam hal konsistensi kesepakatan juga baik karena seluruh stakeholders yang terlibat masih memiliki konsistensi dalam melakukan kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo.

Faktor Lainnya

Sumber daya modal

Sumber daya modal dari pendanaan *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo menjadi faktor penghambat yang dibuktikan dengan dalam penyelenggaraan pemberian bantuan yang kurang maksimal dan penyelesaian intervensi kemiskinan ekstrim yang belum selesai seluruhnya.

KESIMPULAN

1. Hasil identifikasi *stakeholders* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang terdiri dari: *Stakeholders* primer yaitu masyarakat penerima intervensi kemiskinan ekstrem, Satpol PP Kabupaten Rembang, Pemerintah Desa Ngemplakrejo dan pendamping PKH; *Stakeholders* sekunder yaitu Bank Jateng Cabang Rembang.; *Stakeholders* kunci yaitu DINSOSPPKB Kabupaten Rembang dan Bappeda Kabupaten Rembang. Berikut tabel hasil identifikasi *stakeholders*.
2. Hasil analisis dari *Collaborative Governance* Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dapat disimpulkan sebagai berikut.
 - a. Kondisi Awal. Penanggulangan kemiskinan ekstrem dimulai sejak keluarnya SK Bupati Nomor 050/0909/2022, yang menarik perhatian banyak pihak untuk berkolaborasi.
 - b. Desain Kelembagaan. adanya aturan jelas bagi *stakeholder* berdasarkan SK Bupati, tetapi kolaborasi dengan Bank Jateng Cabang Rembang belum memiliki

perjanjian formal. Pelaksanaan kolaborasi memiliki faktor keterbukaan partisipan yang inklusif dengan adanya Rapat Koordinasi dan proses transparansi, namun forum eksklusif belum ada selama

- c. Kepemimpinan Fasilitatif. Pemerintah kabupaten dan desa memfasilitasi bantuan dari Bank Jateng. Bappeda berperan sebagai mediator dalam perencanaan dan evaluasi, serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bank Jateng.
- d. Proses Kolaborasi. Pertemuan lintas sektor diadakan untuk perencanaan dan evaluasi. Kepercayaan dibangun melalui pemantauan dan pelaporan, meskipun kerja sama formal dengan Bank Jateng belum ada. Komitmen dan partisipasi mengalami kendala dalam kesinambungan sistem pemberdayaan dan ketersediaan anggaran. Bappeda memberikan pelatihan untuk validitas data dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan dunia usaha. Hasil sementara menunjukkan 55 dari 240 warga yang masuk dalam intervensi kemiskinan ekstrem telah berhasil diintervensi.

3. Faktor pendukung *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang meliputi: struktur sosial, diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan SK Bupati Nomor 050/0909/2022; Faktor kultural, terutama kualitas SDM non-masyarakat, komunikasi, dan partisipasi: dan kepentingan pemerintah dengan inovasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambatnya meliputi: struktur sosial yang belum memiliki organisasi dan pembagian peran yang jelas; faktor kultural, di mana SDM masyarakat Desa Ngemplakrejo masih kurang partisipasi karena pendidikan dan usia; dan keterbatasan anggaran yang menunda implementasi rencana dan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka rekomendasi yang diberikan agar proses *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan yaitu:

1. Dalam upaya meningkatkan keterlibatan aktor lain dalam mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo dapat dilakukan dengan mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas basis pemangku kepentingan dengan memperbanyak kerjasama dengan pihak swasta dan melibatkan pihak akademisi serta media massa sehingga terjadi kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian.
2. Untuk mengoptimalkan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo dapat dilakukan dengan:
 - a. Kondisi awal
Pemerintah dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan untuk memperkuat pemahaman bersama tentang masalah kemiskinan ekstrem dan solusi yang mungkin bisa dilakukan serta aktif mendorong partisipasi yang inklusif dan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam semua tahapan proses kolaboratif.

b. Kepemimpinan fasilitatif

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang diberikan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan peluang ekonomi serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan dan dampak dari program pemberdayaan tersebut.

c. Proses kolaborasi

Menetapkan jadwal pertemuan rutin untuk melakukan dialog tatap muka yang dihadiri oleh seluruh stakeholder dan membentuk perjanjian atau kesepakatan formal di setiap kerjasama yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi

3. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam proses kolaborasi dapat dilakukan dengan:

a. Membuat struktur organisasi dan pembagian peran setiap stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo.

b. Meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan menggandeng melalui kemitraan CSR yang dapat memberikan sumber daya finansial

sebagai pendukung penyelenggaraan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Intan Suci Rahmawati, D., Yulyana, E., Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang, M., & Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang Abstract, D. (2022). Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022(18), 114–122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7134027>
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2023). The Model of Collaborative Governance in Addressing Poverty in Indonesia. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(2), 195–206. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i2.27>
- Maksudi, I. B. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik* (1st ed.). Rajawali Press.
- Moh Fahri, L. (2021). Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik. *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114–125. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa>
- Muzaqi, A. H., & Hanum, F. (2020). Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 673–691. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11529>
- Napitupulu, F. S. (2021). *Peran Stakeholders Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan Di*

- Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.* Universitas Diponegoro.
- Niki, S., Larasati, E., Suwitri, S., & Warsono, H. (2020). Collaborative Governance in Poverty Alleviation in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *Asian Social Science*, 16(5), 72. <https://doi.org/10.5539/ass.v16n5p72>
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2905>
- Prihatin, E. (2020). *Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Tegal.* Universitas Diponegoro.
- Putri, P. N., Kismartini, & Santoso R. Slamet. (2020). Peran Stakeholders Dalam Mewujudkan Zero Waste City Di Kota Depok. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 242–257. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Rahmawati, A., Pancawati, G., Stia, P., & Jakarta, L. (2021). Collaborative Governace Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta. In *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* (Vol. 7). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>
- Sadayi, D. P., & Salsabila, L. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. *Dialektika Publik*, 6(1), 27–33. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
- Sari, Y. R., Marta, A., Wiranata, I. J., & Handayani, D. W. (2022). Peluang Kolaborasi Penta Helix bagi Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 119–135. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14465>
- Septiani, E., Muhammadiyah, M., & Mappamiring, M. (2021). Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Luwu Utara. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 01–06. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4900>
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- Sunu, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Prespektif Administrasi Publik. In *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik.* Universitas Diponegoro Press.
- Suwitri, S. (2008). *Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yasinta, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>
- Yuniningsih, T., & Suwitri, S. (2020). Teori dan Konsep Jejaring. In *Molucca Medica* (Vol. 11, Issue April).